

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN
YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA**

(STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Ska jo 345 /
Pid / 2012 / PT.Smg, jo MA 1014 K/Pid/2013)

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : **LISNINA RETNOWATI, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **14921020**
BKU : **KENOTARIATAN**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2016**


MOTTO

Motto ;

“Do The Best and Let God Do the Rest”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Tesis ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*
- 2. Suami dan anak-anakku tercinta*
- 3. Ibunda dan Ayahanda tercinta*
- 4. Kakak-kakak dan adik-adik tercinta*



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN
YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA**

(STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Ska jo 345 /
Pid / 2012 / PT.Smg, jo MA 1014 K/Pid/2013)

Oleh :

Nama Mhs. : LISNINA RETNOWATI, S.H.
No. Pokok Mhs. : 14921020
BKU : KENOTARIATAN

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Prof Dr Ridwan Khairandy SH Mhum Yogyakarta, 3 September 2016

Pembimbing 2

Rio Kustianto, S.H., M.Hum. Not

Yogyakarta, 3 September 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN
TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN
YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA**

(STUDY KASUS: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Ska jo 345 /
Pid / 2012 / PT.Smg, jo MA 1014 K/Pid/2013)

Oleh : **ISLAM**

Nama Mhs. : **LISNINA RETNOWATI, S.H.**
No. Pokok Mhs. : **14921020**
BKU : **KENOTARIATAN**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 3 September 2016
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Prof Dr Ridwan Khairandy SH Mhum.
Pembimbing 2

Yogyakarta, 3 September 2016

Rio Kustianto, S.H., M.Hum. Not.
Anggota Penguji

Yogyakarta, 3 September 2016

Dr. Bambang Sutiyoso, SH., M.Hum.

Yogyakarta, 3 September 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Bismillahirohmannirohim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Lisnina Retnowati SH
No. Mahasiswa : 14921020
BKU : Kenotariatan

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Pembuatan Akta Perubahan Yayasan Yang Menimbulkan Perkara Pidana Study Kasus: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Ska jo 345 / Pid / 2012 / PT.Smg, jo MA 1014 K/Pid/2013

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian akhir/tesis yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwasaya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakankaryailmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no, 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagia tdisinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 22 September 2016

Yang membuat Pernyataan




LISNINA RETNOWATI SH., MKn

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan Tesis dengan judul **Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Pembuatan Akta Perubahan Yayasan Yang Menimbulkan Perkara Pidana Study Kasus: PUTUSAN NOMOR. 83 / Pid.B / 2011 / PN. Ska jo 345 / Pid / 2012 / PT.Smg, jo MA 1014 K/Pid/2013** ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, serta bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang terhormat kepada:

1. Prof Dr. Ridwan Khairandy SH., MHum..dan Rio Kustianto, S.H.,M.Hum.Not selaku Dosen Pembimbing Penyusunan Tugas akhir, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, motivasi dan pengarahan dengan sabar kepada penulis selama menyusun dan menyelesaikan tesis ini.
2. Suamiku Deddy Tri Putranto ST. dan anak- anakku tercinta Azwa Safrina Atha Az'zahra, Dimas Razqa Nararya Putranto
3. Kedua orangtuaku H. Amin Suwarno SE dan Hj. Sukarni terimakasih atas segala doa dan motivasi selama ini.
4. Bapak dan Ibu Mertuaku H. Darmodjo dan Hj. Sri Suwarni
5. Kakak-kakak dan Adik-adikku serta ponakan-ponakanku.

6. Teman seperjuanganku Serly P, Mohammad Toha Dhukas, Adimas W, Ncky K, Fattahillah F, Fauziah Tiffany, Ridwan F, Kunni A, Niken, Jon Rio, Khalid, Adelong yang telah membantu penulis dan memberikan masukan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap pihak yang berjasa dalam proses pembelajaran dan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Sehingga dapat memberikan khasanah pada ilmu hukum khususnya dibidang Perdata, serta semoga tesis ini memberikan manfaat. Dengan iringan doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, amin ya robbal 'alamin.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 september 2016

Lisnina Retnowati SH.MK.n

DAFTAR ISI

MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Spesifikasi Penelitian.....	14
4. Sumber Dan Jenis Data.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	18
7. Sistem Penulisan Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	21

1. Pengertian Notaris	21
2. Tugas dan Wewenangan Notaris	23
3. Kewajiban Notaris dan Larangan	25
4. Etika Profesi dan Kode Etik Notaris.....	28
B. Tinjauan Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris.....	33
1. Pengertian Akta Otentik	33
2. Jenis-Jenis Akta Notaris	35
3. Kekuatan Pembuktian Akta.....	40
C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Notaris Dan Sanksi	44
1. Teori Pertanggungjawaban Hukum	44
2. Tanggung Jawab Notaris	46
3. Sanksi Terhadap Notaris.....	49
BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA	53
A. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Notaris Harus Bertanggung Jawab Secara Pidana Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.	53
B. Analisis Terhadap dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 Mengenai Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan	68
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS
PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG
MENIMBULKAN PERKARA PIDANA

Oleh:

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis tentang dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 yang menyebabkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta pendirian yayasan. Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Spesifikasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* dan metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu maupun berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 menyatakan bahwa notaris Ninoek Poernomo, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik”. Sedangkan alasan yang dipakai oleh Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang menuntut Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., tidak tepat karena Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial yang menjadi dasar pembuatan akta perubahan yayasan yang dibuat oleh notaris Ninoek Poernomo, S.H. merupakan keterangan dan pernyataan dari Robby Sumampao selaku kliennya. Notaris Ninoek Poernomo, S.H., tidak hadir dalam rapat yang dilakukan oleh badan pembina dan pengurus yayasan. Notaris Ninoek Poernomo, S.H., tidak merekayasa ataupun merubah/menambahkan sesuatu kedalam akta perubahan yayasan bhakti sosial Surakarta. Sehingga semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap (kliennya), perlu diingat bahwa dalam akta para pihak (*partij acte*) notaris tidak perlu membuktikan kebenaran materil dari keterangan-keterangan para pihak.

Kata kunci : Notaris, Tanggung Jawab Secara Pidana, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

The purpose of this research aims to study, assess and analyze judge consideration of the Supreme Court Decision No. 1014 K/Pid/2013 to constitute a criminal liability upon their authority performance of establishing a foundation deed. This normative research method of approach is juridical approach and case approach. The method of legal analysis of the research is *deskriptive analytic* and the writer used the descriptive qualitative method to descriptively present the obtain data which refer to a certain legal issue or certain legislation. The result of this research carryout a conclusion that a public notary, Ninoek Poernomo, S.H. is legally proven to plead guilty of committing a criminal condut “Falsification of An Authentic Deed” based on judge consideration of the Supreme Court Decision No. 1014 K/Pid/2013. Conversely, the logic hold by the judge to consider their Supreme Court Decision No. 1014 K/Pid/2013 as well as the prosecutor’s indictment presented at Surakarta District Attorney towards the accused Ninoek Poernomo, S.H. are unlawfully binding. This notion proven by a fault Minutes of Meeting held by Bhakti Sosial Foundation which then become the commencement of deed of amendment of the foundation made by a public notary, Ninoek Poernomo, S.H. The fault statement was made by a client named Robby Sumampao. Ninoek Poernomo, S.H., was absent from the addressed meeting held by the foundation board of trustee. Ninoek Poernomo, S.H., affirmatively do not manipulate or even to change/add unofficial information into the deed of amendment of the Bhakti Sosial Foundation, Surakarta. Therefore the clients are responsible for every liability emerge from the content of the mentioned deed. Furthermore, a public notary shall not be burden with the responsibility of validating the material legitimacy of a *partij acte*.

Key words: Public Notary, Criminal Liability, Supreme Court Decision.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat alat bukti yang berupa akta otentik yang diperlukan oleh masyarakat. Perlunya akta yang dibuat dihadapan seorang notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum. Kebutuhan akan pembuktian tertulislah yang menghendaki pentingnya lembaga notariat ini.¹

Profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atas suatu kewajiban.²

¹R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo: Jakarta, 1993), hlm. 1.

²Abdul Ghofur Ansohri, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 25.

Pengertian notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014) adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Mengenai akta otentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa:³

”Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 2 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Jenis akta Notaris dibagi menjadi 2 (dua) jenis/golongan akta, antara lain yaitu:⁴

1. Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris, biasanya disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara;
2. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

³Lihat Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, Kode Etik Notaris (selanjutnya disebut KEN), dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan notaris akan sangat merugikan para pihak. Apabila akta yang dibuatnya mengandung cacat hukum karena kesalahan notaris yang disebabkan oleh kelalaian maupun kesengajaan Notaris itu sendiri, maka notaris harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan secara hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) dan KEN.

Praktiknya banyak ditemukan akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris.⁵ Dalam hal ini notaris secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait dengan permasalahan kode etik serta tanggung jawab hukum notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, dalam praktik kenotariatan ada kasus pembuatan akta notaris yang mengakibatkan notaris harus bertanggung jawab secara pidana yang menarik

⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

untuk dikaji. Kasus tersebut terjadi di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1014 K/PID/2013.

Latar belakang permasalahan yang terjadi dalam kasus yang melibatkan notaris pada Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 ringkasnya sebagai berikut: Bahwa awalnya Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., dalam kedudukan sebagai notaris, diminta oleh kliennya yang bernama Robby Sumampao (kliennya) selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan. Selanjutnya terdakwa selaku notaris menerima *draft* perubahan penyesuaian serta perubahan dewan pembina dan pengurus yayasan dari Robby Sumampao. Setelah menerima *draft*, Notaris kemudian menuangkannya dalam 2 (dua) *draft* akta dimana dalam *draft* tersebut Notaris menuliskan sesuai dengan keterangan dari Robby Sumampau atas agenda rapat yang hendak dirapatkan, kemudian *draft* tersebut dikembalikan kepada Robby Sumampau oleh notaris untuk digunakan pada saat rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial. Kemudian hasil dari rapat tersebut, Berita Acara Rapat Pembina diberikan kembali kepada notaris dan dituangkan dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial.

Permasalahan yang muncul, didalam Berita Acara Rapat Yayasan yang dijadikan dasar pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh notaris Ninoek Poernomo, S.H., terdapat tanda tangan dari Prijo Pranoto yang telah meninggal pada tanggal 28

Februari 2008 dan nama Prijo telah diganti dengan Harno Saputro. Selain itu pada saat penandatanganan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial, notaris meminta tanda tangan dewan pembina, pengurus dan anggota yayasan secara terpisah tidak bersamaan dan tidak membacakan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial. Kenyataannya rapat pembina yayasan tidak pernah terjadi sesuai dengan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang diterbitkan oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H.

Berdasarkan kejadian tersebut notaris Ninoek Poernomo, S.H., dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu.

Kasus tersebut telah diputus pada Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska. dengan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa selaku notaris dinyatakan bersalah. Selanjutnya putusan tersebut diperkuat dengan Keputusan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg yang menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013 menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam mengenai “TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim sehingga notaris harus bertanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta pendirian yayasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013?
2. Apakah pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 mengenai pertanggungjawaban notaris secara pidana dalam pembuatan akta pendirian yayasan sudah tepat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim sehingga notaris harus bertanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta pendirian yayasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 mengenai

pertanggungjawaban notaris secara pidana dalam pembuatan akta pendirian yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan yayasan yang menimbulkan perkara pidana sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat memberikat manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan bidang hukum pidana, dalam hal ini tentang tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta perubahan yayasan yang menimbulkan perkara pidana.
2. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan solusi terutama dalam menyelesaikan persoalan yang sejenis terutama bagi jabatan notaris.

E. Orisinilitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan dan media internet, penulisan hukum atau tesis ini belum ditulis oleh siapapun, namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan objek penelitian yang sama yang diteliti oleh peneliti antara lain terdapat pada penelitian:

1. Selly Masdalia Pertiwi, Mahasiswi Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar Tahun 2014. Dengan judul: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya.

- a. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris berakibat batal demi hukum?
 - b. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya?
2. Agustining, Mahasiswi Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2009, dengan judul: Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Otentik yang dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yakni:
- a. Faktor apakah yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan pidana?
 - b. Bagaimana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana?
 - c. Bagaimana fungsi dan peranan Majelis Pengawas Daerah terhadap pemanggilan Notaris pada pemeriksaan perkara pidana?

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut diatas terdapat kesamaan dengan penelitian ini dalam hal membahas tentang tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya, dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya kesamaan dalam hal isi maupun substansi dengan karya tulis yang telah dimuat sebelumnya.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan akta otentik pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 terkait kasus Notaris yang dijadikan terdakwa, kemudian tanggung jawab Notaris terhadap akta dibuatnya apabila ada pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris dan perlindungan hukum terhadap Notaris apabila ada pemalsuan surat atau dokumen yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta. Berdasarkan perbandingan tersebut diatas maka tingkat originalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan cara berpikir penulis yang berlandaskan pada teori-teori sehingga dapat memberi gambaran yang sistematis tentang masalah yang akan diteliti.

Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). Notaris berwenang membuat akta otentik, akta yang dibuat oleh Notaris dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas* akta) dan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij* akta).

Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, ketentuan tersebut diatur di dalam pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris mempunyai tanggung jawab materil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan Mengenai tanggung jawab materil terhadap akta yang dibuat di hadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang bertujuan untuk membantu menjawab kedua rumusan masalah tersebut diatas. Landasan teori yang digunakan antara lain adalah teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Selain landasan teori tersebut, dijelaskan pula beberapa kerangka konsep antara lain tentang pengertian notaris, tugas notaris, kewajiban dan larangan notaris, etika profesi dan Kode Etik Notaris, pengertian akta otentik, tanggung jawab notaris, sanksi terhadap notaris sehingga akan menghasilkan kesimpulan diakhir penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Suatu Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami langkah- langkah yang dihadapi.⁶

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Oleh karena penelitian merupakan suatu saran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas metodologi penelitian hukum juga mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan hukum lainnya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau disebut juga data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum disusun secara sistematis dan juga dikaji untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas apa yang diperoleh.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet 10, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 6.

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa, ilmu hukum merupakan ilmu yang normatif. Mempelajari norma-norma hukum merupakan bagian esensial di dalam ilmu hukum.⁷ Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh tersebut, sudah mengandung nilai.⁸

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan terapan.⁹ Penelitian ini bersifat prespektif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum ada lima pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 35.

⁹ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 93.

a. Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*)

Metode Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang pertanggungjawaban notaris secara pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1014K/Pid/2013 yang menyatakan terdakwa Notaris Ninoek Poernomo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat Otentik, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Suatu penulisan *deskriptif analitis* berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan. *Deskriptif* dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim sehingga Notaris harus bertanggung jawab secara

pidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 dan bagaimana tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta. Sedangkan analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna aspek-aspek dalam hal-hal apa sajakah yang dapat membuat seorang notaris terlibat dalam tindak pidana berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.

4. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, makalah, majalah di bidang hukum, artikel dari internet yang berkaitan dengan penelitian, kamus, ensiklopedia serta bahan-bahan tulisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian.

¹¹ *Ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain.¹²

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari sumber di lapangan melalui penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia

¹² Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 56.

Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;

f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430;

g) Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 tentang sanksi pidana terhadap Notaris yang memalsukan akta otentik;

h) Kode Etik Notaris.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.¹³

Pengumpulan data sekunder dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran hukum melalui internet. Oleh karena itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan berupa literatur-

¹³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. Ketiga, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 392

literatur dan peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat dari kepustakaan.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data maupun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu maupun berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Normatif hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku kepustakaan, Peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum sehingga akan menemukan kesimpulan.¹⁴ Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁴ *Ibid.*

7. Sistem Penulisan Data

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan teori tentang Notaris, tugas dan wewenang Notaris, kewajiban dan larangan Notaris. etika profesi dan kode etik Notaris, pengertian akta otentik, jenis-jenis akta Notaris, kekuatan pembuktian akta, teori tanggung jawab hukum, tanggung jawab Notaris dan sanksi terhadap Notaris.
- Bab III Metodologi Penelitian, dalam bab ini dijabarkan mengenai metodologi penelitian yang sudah dibahas dalam bab pendahuluan.
- Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:
- a. Dasar pertimbangan hakim sehingga notaris harus bertanggung jawab secara pidana dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan tugas pembuatan akta pendirian

yayasan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013.

- b. Analisis pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 mengenai pertanggungjawaban notaris secara pidana dalam pembuatan akta pendirian yayasan.

BAB IV Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah notaris pada dasarnya berasal dari kata “*notarius*” yakni nama yang diberikan oleh orang-orang Romawi yang tugasnya menjalankan pekerjaan menulis pada masa itu. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Notaris berasal dari kata “*nota literia*”, berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu perkataan. Notaris dalam pemerintahan gereja sebagai suatu college tertutup dan dikepalai oleh *Primencarius Notarium* yang pada mulanya merupakan pejabat administrasi, lambat laun telah menjadi suatu kebiasaan bahwa sengketa hukum oleh paus diserahkan kepada Dewan Konselirnya untuk memutuskan hal tersebut dan Notaris ikut memberikan pertimbangannya.¹⁵

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014)

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Pejelasan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 13.

memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 2004) disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akata otentik tertentu tidak dikhususkan bagi Pejabat Umum lainya.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum khusus (satu-satunya) yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akata otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan *grosse*, salinan dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kutipan semua sepanjang pembuatan akta sedemikian oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Selain sebagai Pejabat Umum, Notaris juga dapat dikatakan sebagai profesi, karena didalamnya mengandung arti suatu pekerjaan dengan keahlian khusus. Keahlian tersebut menuntut pengetahuan luas dan tanggungjawab yang diabdikan untuk kepentingan orang banyak. Notaris mempunyai organisasi atau asosiasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Selain itu Notaris juga mempunyai kode etik dengan sanksi yang tegas apabila dilanggar.¹⁷

Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh Pemerintah/Negara tanpa mendapat pensiun dari Pemerintah.¹⁸ Pendapatan seorang Notaris diperoleh dari honorarium atas akta yang dibuatnya, penetapan jumlah honorarium untuk akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris telah diatur secara jelas dalam Pasal 36 UU No. 30 Tahun 2004. Selain UU No. 30 Tahun 2004, untuk penetapan jumlah honorarium juga diatur dalam Kode Etik Notaris.

2. Tugas dan Wewenang Notaris

¹⁷ Liliana Toedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1995), hlm. 53.

¹⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 31.

Seorang Notaris mempunyai tugas dan kewenangan yang harus dipatuhi sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan Hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hukum,¹⁹ maka tugas pokok dari Notaris, adalah membuat akta-akta autentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Tugas pokok Notaris adalah membuat akta otentik. Didalam pembuatan akta-akta otentik tersebut Notaris mempunyai peranan yang sangat penting yaitu melayani kepentingan umum terutama dalam hal pelayanan hukum.

Kewenangan Notaris datur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kewenangan tersebut meliputi:²⁰

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

¹⁹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 159.

²⁰Lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - 3) Membuat kopi dari asli dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Memuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau;
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, kepada Notaris bertujuan untuk meyakinkan dalam akta autentik akan hal-hal:²¹

- a. Perbuatan hukum (*rechts handeling*);
- b. Perbuatan nyata (*feitelike handeling*);
- c. Perjanjian (*verbinten*);
- d. Ketetapan.

Notaris di sini hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang terjadi, apa yang dilihat, dan dialaminya dari para pihak/penghadap tersebut berikut menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta autentik kemudian menuangkannya ke dalam akta. Notaris tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil

²¹ Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 48.

dari akta autentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan peraturan atau kaedah, melainkan merupakan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pada pihak lawan. Apabila ada hak maka ada kewajiban. Hak dan kewajiban ini merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²²

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, jika larangan ini dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.²³ Larangan Notaris tercantum dalam Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah:²⁴

- a. Mejalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) berturut-turut tanpa alasan yang sah.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 40.

²³ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 90.

²⁴ Lihat Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokad.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya selain dibatasi dengan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh klien, membuat daftar akta-akta yang dibuatnya, membacakan akta di hadapan para pihak.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka akan dikenakan sanksi kepada Notaris. Notaris atau Pejabat Umum dalam menjalankan fungsinya, mempunyai kewajiban sebagaimana yang terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, antara lain adalah:²⁵

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagian dari protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen, serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan *grosseakta*, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

²⁵ Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuat akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat lebih dari 50 (lima puluh) akta dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i (poin 9) atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengirim daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit (2) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatannya wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.

4. Etika Profesi dan Kode Etik Notaris

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai

“adat kebiasaan, “watak,” atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata "etika" tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.²⁶

Ensiklopedia Indonesia, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris *ethics* yang berarti Ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.²⁷

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggung jawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain. Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau Kode Etik profesi agar setiap

²⁶ Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 3.

²⁷ Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta: Ikhtisar Baru, 1984), hlm. 87.

profesional senantiasa menjunjung tinggi Kode Etik profesi dalam menjalankan jabatannya.²⁸

Suatu profesi umumnya mempunyai Kode Etik Profesi guna mengawasi anggotanya dalam melaksanakan profesinya. Etika berguna bagi manusia yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Etika bukan hukum, dan hukum juga bukan etika walaupun tidak sedikit eksistensi hukum berdasarkan etika. Etika diperlukan karena jiwa raga yang dimiliki/dipunyai oleh manusia di dalam hidup, kehidupan dan penghidupan dalam sesuatu kelompok masyarakat perlu ada keserasian.²⁹

Etika profesi menurut Liliana Tedjosaputra adalah:³⁰

Keseluruhan tuntutan moral yang terkena pada pelaksanaan suatu profesi, sehingga etika profesi memperhatikan masalah ideal dan praktek-praktek yang berkembang karena adanya tanggung jawab dan hak-hak istimewa yang melekat pada profesi tersebut, yang merupakan ekspresi dari usaha untuk menjelaskan keadaan yang belum jelas dan masih samar-samar dan merupakan penerapan nilai-nilai moral yang umum dalam bidang khusus yang lebih dikonkretkan lagi dalam Kode Etik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kode Etik adalah:³¹

Yang dimaksud dengan Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya.

²⁸ E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, (Jakarta: Stora Grafika, 2001), hlm. 11.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Liliana Tedjosaputra, *Op.cit.*, hlm. 9.

³¹ *Ibid.*

Sehingga dengan demikian Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan notaris.³²

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.³³

Seorang Notaris harus berpegang teguh pada kode etik jabatan Notaris dalam menjalankan tugasnya, di dalam Kode etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaedah yang harus dipegang oleh notaris.³⁴

Diantaranya adalah:

- a. Kepribadian notaris, hal ini dijabarkan kepada:
 - 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.

³² Abdul Ghofur Ansohri, *Op.cit.*, hlm. 162.

³³ *Ibid.*

³⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 52.

- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional di bidang hukum.
 - 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas notaris harus:
- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab.
 - 2) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
 - 4) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.
- c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan:
- 1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
 - 2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
 - 3) Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat kurang mampu.
- d. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah:
- 1) Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.

- 2) Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
- 3) Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis. Oleh karena itu Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia mengenai Kewajiban, Larangan dan Pengecualian bagi notaris.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik dan Akta Notaris

1. Pengertian Akta Otentik

Kata akta berasal dari bahasa lain “*acta*” yang berarti *geschrift* atau surat. Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibyo dalam bukunya kamus hukum, kata akta merupakan bentuk jamak dari kata “*actum*” yang berasal dari bahasa latin yang berarti perbuatan-perbuatan.³⁶

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dibuat

³⁵ Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, Pasal 3 tentang Kewajiban.

³⁶ R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 6.

didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya.³⁷

Di dalam Pasal 1868 KUHPPerdata dapat diketahui adanya beberapa unsur akta, antara lain:³⁸

- a. Bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
- b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum;
- c. Bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat.

Apabila suatu akta dibuat atau dihadapan pejabat yang tidak berwenang untuk itu maka akta itu bukanlah akta otentik, melainkan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja. Sebaliknya jika para pihak telah menandatangani sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPPerdata, bahwa “suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya dalam pegawai yang termaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai Akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda tangani oleh para pihak”.

³⁷ Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, (Yogyakarta: MocoMedia, 2009), hlm. 43.

³⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit*, hlm. 42.

2. Jenis-Jenis Akta Notaris

Akta yang dibuat oleh notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni Notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Ada 2 (dua) jenis/golongan akta notaris, yaitu:³⁹

- (1) Akta yang dibuat oleh (*door*) notaris, biasanya disebut dengan istilah akta *relaas* atau berita acara;

Akta Relaa atau Akta Pejabat (*Ambelijke Acte*), yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai Pejabat Umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri, misalnya Berita Acara RUPS.

- (2) Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris, biasanya disebut dengan istilah akta pihak atau akta *partij*.

Akta Partij (*Partij Acte*) atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris, artinya akta yang dibuat berdasar keteranganatau perbuatan pihak yang menghadap notaris, dan keteranganatau perbuatan itu agar dikonstatir oleh notaris untuk dibuatkan akta, misalnya akta sewa-menyewa.

³⁹ Habib Adjie, *Op.cit*, hlm. 45.

Semua akta ini notaris menerangkan atau memberikan dalam jabatannya sebagai Pejabat Umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan pihak lain. Di dalam akta *partij* ini dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping relaas dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta. Adapun perbedaan sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:

Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada suatu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut.

Akta *Partij* tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa tulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya. Alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.⁴⁰

⁴⁰ G.H.S. Lumben Tobing, *Op.cit*, hlm. 52-53.

Berbagai macam akta yang biasa atau yang sering dibuat dihadapan notaris atau dibuat oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah sebagai berikut:

a. Akta-akta yang menyangkut hukum perorangan (*personen recht*), *Burgerlijk Wetboek* (BW) Buku I, antara lain:

- 1) Berbagai izin kawin baik dari orang tua ataupun kakek/nenek (harus otentik, Pasal 71 BW).
- 2) Pencabutan pencegahan perkawinan (harus otentik, Pasal 70 BW).
- 3) Berbagai perjanjian kawin berikut perubahannya (harus otentik, Pasal 147, 148 BW dan sebagainya).
- 4) Hibah yang berhubungan dengan perkawinan dan penerimaannya (harus otentik, Pasal 176 dan 177 BW).
- 5) Berbagai kuasa/bantuan suami kepada istrinya (Pasal 108 dan 139 BW).
- 6) Pembagian harta perkawinan setelah adanya putusan pengadilan tentang pemisahan harta (harus otentik, Pasal 191 BW).
- 7) Kuasa melepas harta campur (Pasal 132 dan 133 BW).
- 8) Pemulihan kembali harta campur yang telah dipisah (harus otentik, Pasal 196).
- 9) Syarat-syarat untuk mengadakan pisah meja dan ranjang (Pasal 237 BW).
- 10) Perdamaian antara suami istri yang telah pisah meja dan ranjang (Pasal 248 dan 249 BW).

- 11) keingkarannya anaknya (Pasal 253 dan 256 BW).
 - 12) Pengakuan anak luar kawin (harus otentik, Pasal 281 BW).
 - 13) Pengangkatan wali (harus otentik, Pasal 355 BW).
 - 14) Pengakuan terima perhitungan dan sebagainya dari/kepada Balai Harta Peninggalan (Pasal 412 BW).
 - 15) Pengakuan terima perhitungan wali (Pasal 412 BW).
 - 16) Pembebasan wali dari tanggung jawab (Pasal 412 BW).
- b. Akta-akta yang menyangkut hukum kebendaan (*zaken recht*), *Burgerlijk Wetboek* Buku II, antara lain:
- 1) Berbagai macam jenis surat wasiat, termasuk di antaranya penyimpanan wasiat umum, wasiat pendirian yayasan, wasiat pemisahan dan pembagian harta peninggalan, pengangkatan pelaksana wasiat dan pengurus harta peninggalan (harus otentik, Pasal 874 dan seterusnya BW, dikecualikan *codicil*).
 - 2) Berbagai kuasa yang menyangkut warisan, seperti kuasa keterangan menimbang, menerima secara terbatas, menolak harta peninggalan (Pasal 1023 dan sebagainya 1044 dan seterusnya BW).
 - 3) Berbagai akta pemisahan dan pembagian harta peninggalan/warisan (dalam berbagai hal harus otentik, Pasal 1066 dan seterusnya BW).
 - 4) Pencatatan harta peninggalan (Pasal 1073).
 - 5) Jaminan kebendaan gadai (Pasal 1150 dan seterusnya BW).

- 6) Jaminan kebendaan hipotik (harus otentik, Pasal 1162 dan seterusnya, 1171, 1195 dan 1196 BW *juncto* peraturan agraria).
- c. Akta-akta yang menyangkut hukum perikatan (*verbintenissen recht*), *Burgerlijk Wetboek* Buku III, antara lain:
- 1) Berbagai macam/jenis jual beli (Pasal 1457 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan PPAT.
 - 2) Berbagai macam/jenis tukar menukar (Pasal 1541 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan PPAT.
 - 3) Berbagai macam/jenis sewa-menyewa (Pasal 1548 dan seterusnya BW).
 - 4) Berbagai macam/jenis perburuhan/hubungan kerja (Pasal 1601 dan seterusnya BW).
 - 5) Aneka perjanjian pemborongan pekerjaan (Pasal 1064 dan seterusnya BW).
 - 6) Rupa-rupa persekutuan/perseroan (*maatschap*), (Pasal 1618 dan seterusnya BW).
 - 7) Berbagai jenis perkumpulan (Pasal 1653 dan seterusnya BW).
 - 8) Berbagai hibah (Pasal 1666 dan seterusnya BW), untuk tanah dengan akta PPAT.
 - 9) Rupa-rupa penitipan barang (Pasal 1694 dan seterusnya BW).
 - 10) Aneka perjanjian tentang pinjam pakai (Pasal 1740 dan seterusnya BW).

- 11) Berbagai perjanjian pinjam-meminjam/kredit/hutang uang dan sebagainya (Pasal 1754 dan seterusnya BW).
 - 12) Rupa-rupa pemberian kuasa, khusus maupun umum (Pasal 1792 dan seterusnya BW).
 - 13) Penanggungan utang/jaminan pribadi/*borgtocht* (Pasal 1820 BW).
 - 14) Perdamaian dalam berbagai masalah (Pasal 1851 dan seterusnya BW).
 - 15) “Seribu satu” (tidak terduga banyaknya macam kontrak *inominat* atas dasar Pasal 1338 Jis Pasal 1319, 1233, dan seterusnya serta 1313 dan seterusnya BW).
- d. Akta-akta yang menyangkut hukum dagang/perusahaan (*Wetboek van Koophandel* (WvK) dan lain-lain), antara lain:
- 1) Berbagai perseroan (*Maatschap*, Firma, *Comanditair Vennotschap* (CV), Perseroan Terbatas Biasa, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Modal Asing, Persero, Perseoran Indonesia atas Saham baik pendirian, perubahan, pembekuan maupun pembubarannya serta gabungan beberapa perusahaan atau merger dan lain sebagainya.
 - 2) Protes non pembayaran/akseptasi (harus otentik, Pasal 132 dan 143 WvK).
 - 3) Berbagai perantara dagang, seperti perjanjian keagenan dagang dan kontrak perburuhan dengan pedagang keliling.

- 4) Akta-akta yang menyangkut badan-badan social atau kemanusiaan (*zedelijke lichamen*), seperti Perkumpulan Yayasan (harus/biasa otentik) dan wakaf.⁴¹

3. Kekuatan Pembuktian Akta

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum Pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.⁴² Sedangkan Pembuktian itu sendiri menurut Bambang Waluyo merupakan "suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku".⁴³ Dalam proses peradilan, salah satu hal yang terpenting sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan hasil keputusan oleh hakim adalah masalah pembuktian. Dalam peradilan pidana maupun peradilan perdata, hukum pembuktian didefinisikan sebagai keseluruhan aturan hukum berupa kegiatan untuk merekonstruksikan kenyataan yang benar di masa lampau dengan pengesahan setiap alat bukti menurut hukum.⁴⁴

Hukum pembuktian dalam hukum acara merupakan suatu hal yang penting untuk mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta, dengan adanya bahan yang mengenai fakta-

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Op.cit*, hlm. 23-25.

⁴² Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Arloka, 2003), hlm. 130.

⁴³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 3.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, (Liberty: Yogyakarta, 1986), hlm. 28.

fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Pasal 1866 KUHPerdara, menyebutkan bahwa alat-alat bukti itu terdiri dari:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Prasangkaan-prasangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Pembuktian hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang biasa disebut dengan perkara. Bentrokan kepentingan itu dapat diakibatkan karena salah satu pihak ada yang menyangkal tentang sesuatu hak. Kekuatan pembuktian dari masing masing alat bukti dalam suatu proses peradilan berbeda-beda kekuatannya, hal tersebut merupakan otoritas hakim, hakimlah yang menilai dan menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan yang alat bukti yang lain.

Sebagian besar masyarakat kurang menyadari betapa pentingnya suatu alat bukti. misalnya sebuah dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan antara pihak cukup dilakukan dengan saling kepercayaan dan dibuat secara lisan, namun ada pula masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat sebuah dokumen sebagai alat bukti, sehingga kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang-orang yang berkepentingan dengan disaksikan dua orang saksi atau

lebih, yang memang nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti. Untuk membuktikan suatu peristiwa yang terjadi perlu adanya suatu alat bukti yang akan membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar telah terjadi. Kewajiban untuk membuktikan ini didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Akta otentik memberikan bukti yang mengikat dan sempurna terhadap para pihak (beserta para ahli waris mereka) atau mereka yang memperoleh hak dari para pihak itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Maksud dari mengikat yaitu bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim dan dianggap sesuatu yang benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna yaitu bahwa dengan akta otentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa suatu hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Notaris dan Sanksi

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁴⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁶

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴⁷ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁸

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1139.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

⁴⁷ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 40.

⁴⁸ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm 48.

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503.

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*iterminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan yang melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahan tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:⁵⁰

- a. Teori *fautes personnelles*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

- b. Teori *fautes de services*

Adalah teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

⁵⁰ Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan atau kesalahan ringan, berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁵¹

2. Tanggung Jawab Notaris

Sebagai Pejabat Umum atau publik, Notaris harus bertanggung jawab atas apa yang telah dibuat dan berlaku secara hukum. Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa: Notaris, Notaris pengganti, dan Pejabat sementara bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindah tangankan kepada pihak protokol Notaris.

Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 ditafsirkan bahwa:

"Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris".

⁵¹ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006), hlm. 61.

Tanggung jawab Notaris secara eksplisit yang disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.⁵²

Pertanggung jawaban Notaris adalah selama sepanjang menjalankan tugas jabatannya sampai Notaris pensiun karena telah mencapai umur 65 atau 67 tahun, atau pensiun atas permintaan sendiri karena sebab tertentu. Untuk Notaris pengganti, jika tidak bertindak sebagai Notaris pengganti lagi dan tidak membuat akta lagi, Notaris pengganti tidak perlu bertanggung jawab apapun atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya. Dengan penafsiran seperti itu, maka akta Notaris sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga jika ada pihak-pihak yang menuduh atau menilai akta bahwa akta Notaris tersebut palsu atau tidak benar, maka pihak tersebut harus membuktikan tuduhan atau penilaiannya sendiri melalui proses hukum (gugatan perdata), bukan dengan cara mengadukan Notaris atau (PPATK) kepada pihak kepolisian.⁵³

⁵² Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.*, hlm. 44.

⁵³ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPATK Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 45.

Notaris dalam mengemban tugasnya baik dari segi kewenangan maupun kewajiban, Notaris harus bertanggungjawab, artinya:⁵⁴

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris mempunyai tanggung jawab materiil dan formil terhadap akta yang dibuatnya. Notaris bertanggungjawab atas keabsahan akta autentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka Notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga. Sedangkan mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat di hadapan Notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik bukan berarti Notaris

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93-94.

dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta autentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta.⁵⁵

Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan. Karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan di hadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewibawaan apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat di hadapannya dan Notaris sama sekali di luar mereka yang menjadi pihak-pihak.⁵⁶

3. Sanksi Terhadap Notaris

Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.⁵⁷

Notaris yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi berdasarkan Kode Etik Notaris dan Peraturan Jabatan Notaris. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit*, hlm. 47.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)

kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Skorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Notaris dalam melaksanakan tugas sehari-hari tidak hanya berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris akan tetapi berpedoman pada Kode Etik Notaris yang merupakan suatu peraturan yang dibentuk oleh Ikatan Notaris Indonesia yang mana merupakan suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014.

Adanya hubungan antara Kode Etik dan Peraturan Jabatan Notaris memberikan arti terhadap profesi Notaris itu sendiri. Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris menghendaki agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum, selain harus tunduk kepada Peraturan Jabatan Notaris juga harus taat kepada Kode Etik Profesi serta harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi, maupun negara. Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dan martabat jabatannya

selain dapat dikenal sebagai sanksi moril, ditegur atau dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.⁵⁸

Sesuai dengan Pasal 65A Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi berupa:⁵⁹

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain sanksi-sanksi yang ada diatas Notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi ganti rugi. Sanksi ganti rugi yang dapat dikenakan kepada Notaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Sanksi ganti rugi berdasarkan KUHPerdata.

Hubungan Notaris dengan para penghadap tidak dapat dipastikan atau ditentukan pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan apapun. Menentukan bentuk hubungan hukum antara Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata, bahwa akta otentik menurun menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dengan alasan:

- 1) Tidak berwenang Pejabat Umum yang bersangkutan atau;

⁵⁸ Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 87

⁵⁹ Pasal 65A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 2) Tidak mempunya Pejabat Umum yang bersangkutan dalam membuat akta.
- 3) Cacat dalam bentuknya, meskipun demikian akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akata dibawah tangan jika akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.

Hal ini dapat dijadikan dasar agar menggugat Notaris sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum yaitu, ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi, dan ganti rugi penghukuman. Menurut KUHPerdara ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak.

b. Sanksi ganti rugi menurut UUJN.

Pengaturan sanksi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 menjadi 2 bagian yaitu sanksi administratif dan sanksi perdata (sanksi penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dan sanksi kedudukan akta menjadi akta dbawah tangan) adapun sanksi adminitratif diatur dalam Pasal 7, Pasal 16 Pasal 11 dan 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 54 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Pasal 65 A, Sanksi adminitratif dapat berupa, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB III

TINJAUAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN YAYASAN YANG MENIMBULKAN PERKARA PIDANA

A. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Notaris Harus Bertanggung Jawab Secara Pidana Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013

Kronologis dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2014 adalah sebagai berikut Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., pada hari Selasa tanggal 15 April 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Terdakwa notaris Ninoek Poernomo, S.H., di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya Terdakwa dalam kedudukan sebagai notaris, diminta oleh kliennya yaitu Robby Sumampao selaku Ketua Badan Pembina Yayasan, untuk memproses penyesuaian Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan).

Bahwa 2 (dua) *draft* Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, yang kemudian tertanggal 19 Desember 2007, masing-masing pukul 14.30 wib dan 16.00 wib dibuat oleh Terdakwa dengan cara mendapatkan *fax* dari kantor Robby Sumampao pada tanggal 19 Desember 2007 pagi hari yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Berita Acara Rapat Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik yang berlangsung pukul 14.30 WIB maupun yang berlangsung pukul 16.00 WIB yang antara lain berisi: Tempat acara rapat di Kantor Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Jalan Ir. H. Juanda No 47 Surakarta, namun kenyataannya rapat bertempat di kediaman Robby Sumampao selaku Ketua Badan Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta di Komplek Hailai di Jalan Adi Sucipto Nomor 146, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 menjelaskan bahwa rapat diadakan untuk

membicarakan satu acara tunggal yaitu “Merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan disesuaikan dengan UU Yayasan” namun kenyataannya tidak pernah ada rapat yang dihadiri seluruh anggota Badan Pembina dan seluruh anggota Badan Pengurus yang memutuskan merubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan.

Berita Acara Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tanggal 19 Desember 2007 jam 16.00 WIB tersebut menjelaskan bahwa peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang, salah satu merupakan tanda tangan Prijo Pranoto. Selanjutnya dalam Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 juga terdapat tanda tangan Prijo Pranoto, dimana yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sementara Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.

Tanggal 15 April 2008 sekitar pukul 10.30 wib Terdakwa dihubungi oleh Eko Satriono yang mengaku sebagai Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan maksud meminta dan menyuruh untuk mengganti nama Prijo Pranoto dengan nama dan tanda tangan Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro. Eko Satriono menghubungi kantor Terdakwa melalui telpon kantor Notaris diterima oleh karyawan Terdakwa bernama Sri Lestari dan Eko Satriono menyampaikan maksud dan tujuan yang intinya meminta penggantian nama anggota Badan Pembina Yayasan yang meninggal dunia yaitu Prijo Pranoto diganti oleh Ngoe Sioe Boo alias Harno

Saputro dan minta dibuatkan Surat Keterangan yang isinya bahwa Akta Penyesuaian Yayasan.

Secara nyata terbitnya Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 sebagai Akta Otentik produk Notaris Ninoek Poernomo, S.H., tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya.

Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta dimana yang memasukkan/mengirim/mendaftarkan akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut ke Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta adalah kantor Notaris Ninoek Poernomo, S.H.

Pengajuan pengesahan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut dalam rangka penyesuaian dengan UU Yayasan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum, namun belum diperoleh Surat Pengesahan Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, karena adanya beberapa revisi dari Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta, menyangkut bentuk dan beberapa Pasal yang dibuat Terdakwa Ninoek Poernomo, SH di dalam akta Nomor: 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, serta adanya permintaan untuk melengkapi Surat Pernyataan tentang Laporan Keuangan dari Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dan Neraca Yayasan.

Pengiriman Akta tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum *cq.* Direktur Perdata di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Jakarta Selatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan Nomor surat masing-masing:

1. Nomor: 14 / U / IV / 08 tanggal 22 Mei 2008;
2. Nomor: 371 / U / IX / 08 tanggal 26 September 2008;
3. Nomor: 268 / U / XII / 08 tanggal 11 Desember 2008.

Pengajuan pengesahan/pemberitahuan yang dilakukan oleh Yayasan Bhakti Sosial Surakarta melalui Terdakwa Notaris Ninoek Poernomo, S.H., ditolak/dikembalikan oleh Menteri Hukum dan HAM, bahkan Terdakwa selaku notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM dengan nomor surat: 168/U/V/2010, tanggal 10 Mei 2010, sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU Yayasan, atau dengan kata lain sampai dengan saat ini status Badan Hukum Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini pihak Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 6 Agustus 2012 menuntut bahwa Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan

Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Perkara pidana dan perdata akta Notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal terutama mengenai:⁶⁰

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta,
5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta notaris, pihak penyidik, penuntut umum dan hakim akan memasukkan notaris telah melakukan tindakan hukum:⁶¹

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP)
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

5. Membantu membuat surat palsu/atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan yang dilakukan notaris Ninoek Poernomo, S.H terletak pada poin pertama dan kedua. Ninoek Poernomo, S.H dalam membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tidak meminta tanda tangan para pihak secara bersamaan tetapi terpisah dan ia tidak membacakan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang masih berbentuk *draft* yang pada kenyataannya rapat pembina yayasan tidak pernah terjadi sesuai dengan isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang diterbitkan.

Ketidakbenaran atas tanda tangan para pihak dan ketidakbenaran isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta menjadikan alasan kuat bagi Jaksa/Penuntut Umum menuntut notaris dengan pasal 263 Ayat 1 dan pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat palsu. Sehingga Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan Perkara Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska tanggal 4 Oktober 2012 menjatuhkan putusan menyatakan Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olehkarena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

Keputusan Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta selanjutnya diperkuat dengan Keputusan Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 04 Oktober 2012 Nomor: 83/Pid.B/2011/PN.Ska. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013 menjatuhkan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: Ninoek Poernomo, S.H., tersebut.

Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 menyatakan bahwa Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik” menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/Pid/2012/PT.Smg, dengan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa

telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Pada intinya pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 berdasarkan alasan bahwa Terdakwa selaku notaris membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak. Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 membuat kita sadar bahwa peranan dan tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan sangat penting karena notaris bertanggung jawab terhadap kebenaran formil dan materiil akta pendirian yayasan yang dibuatnya.

Peran notaris berdasarkan dalam pelaksanaan pembuatan akta pendirian yayasan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan yaitu:⁶²

1. Menjelaskan syarat-syarat dalam pembuatan akta pendirian yayasan kepada para pendiri yayasan;
2. Membuatkan akta pendirinya;
3. Mengajukan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak azasi manusia.

Tidak hanya bertanggungjawab terhadap kebenaran formil dan materiil akta pendirian yayasan, notaris juga bertanggungjawab mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum.

Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 menyatakan bahwa notaris Ninoek Poernomo, S.H., harus bertanggungjawab secara pidana atas kesalahannya. Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibilty*, yang menjurus kepada ppidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana.⁶³

⁶² Titik Hariati, *Peranan Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan pada Yayasan Satunama Yogyakarta*, (Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Gajah Mada, 2012), hlm 68.

⁶³ Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Softmedia, 2010), hlm. 34.

Unsur formil dari perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut, sedangkan unsur materiilnya ialah bersifat melawan hukum. Unsur pertanggungjawaban pidana ialah kesalahan.⁶⁴

Menurut Jaksa/Penuntut Umum notaris dalam kasus ini dapat dikatakan memenuhi unsur kesengajaan dalam tindak pidana pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuan surat ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi, yang dapat dilihat dari dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

1. Peserta rapat yang hadir sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi dalam daftar tanda tangan terdapat 8 (delapan) orang.
2. Terdapat tanda tangan seseorang yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2008, sedangkan Akta tersebut tertanggal 15 April 2008.
3. Dalam pergantian nama anggota Pembina, Terdakwa tidak melakukan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Notaris.
4. Akta Berita Acara Rapat sebagai Akta Otentik produk Notaris tidak berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya namun telah dibuat dalam bentuk *draft* sebelum adanya pertemuan rapat.
5. Pada saat pertemuan rapat pihak yang hadir menandatangani dalam bentuk *draft*, pihak yang tidak hadir diminta tanda tangan pada waktu dan tempat yang berlainan serta tidak ada kejadian nyata seluruh

⁶⁴ S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Alumni Aheam, 1996), hlm. 163.

Pembina dan pengurus yayasan datang menghadap Terdakwa selaku Notaris.

6. Terdakwa selaku notaris yang ditunjuk telah melakukan tindakan mencabut pendaftaran/pemberitahuan ke Menteri Hukum dan HAM sehingga secara formal Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum memenuhi Pasal 71 ayat (3) untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sehingga dengan adanya kejadian ini Yayasan Bhakti Sosial Surakarta telah mengalami masalah yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial.

Rapat yang tidak dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan dapat dipastikan bahwa notaris tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak, yang mana ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut

“Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”.

Salah satu dalil yang diajukan dalam dakwaan Penuntut Umum tertulis bahwa tidak pernah ada rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota badan pembina dan anggota badan pengurus yayasan, sehingga dapat dipastikan bahwa Notaris Ninoek Poernomo tidak membacakan akta tersebut kepada para pihak.

Notaris Ninoek Poernomo telah dijatuhi hukuman 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan tingkat pertama sehingga membuat Notaris tersebut dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa sebelum pemberhentian sementara dilakukan, Notaris diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas.

Hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum jika ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris dengan alasan Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian untuk menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang bersangkutan, maka tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Pihak yang merasa dirugikan dari terbitnya Akta Pendirian Yayasan Bhakti Sosial Surakarta harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan akta tersebut, serta dapat pula menuntut ganti rugi yang dapat diajukan dalam gugatannya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris tidak memuat ketentuan pidana bagi

Notaris. Tapi, hal itu tidak berarti Notaris kebal hukum ketika melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan jabatannya.

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:

1. Pemalsuan dokumen atau surat (Pasal 263 dan Pasal 264 [KUHP](#)).

Contohnya seperti: membuat akta padahal mengetahui syarat-syarat untuk membuat akta tersebut tidak dipenuhi. Misalnya, dalam pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah. Notaris tetap membuat akta perjanjian tersebut, meskipun tidak memenuhi syarat lantaran jaminannya bermasalah. Konsekuensi pembuatan akta seperti itu oleh Notaris bisa menyebabkan seseorang hilang hak.

2. Penggelapan (Pasal 372 dan pasal 374 KUHP). Contohnya seperti: Penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien.

3. Pencucian uang ([Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang](#)).

tindakan seperti ini biasanya diawali dengan modus seperti berikut: pemilik uang melakukan pembelian saham yang kemudian dicatat dalam akta Notaris. Modus pembelian saham memudahkan pelaku pencucian uang untuk memindahkan uang. Jika berbentuk saham, otomatis uang hasil kejahatan menjadi sah, sehingga mudah dipindahkan sesuai keinginan pelaku tindak pidana. Karenanya, Notaris sebagai profesi bertugas membuat akta pendirian

perusahaan dan jual beli saham diminta mewaspadaai kemungkinan terjadinya pencucian uang.

4. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (Pasal 242 KUHP). Contohnya seperti keterangan palsu yang diberikan seorang notaris yang menjadi saksi dalam sebuah perkara pidana.

Berdasarkan hal-hal seperti diatas, maka dapat diketahui beberapa hal yang dapat membuat seorang Notaris terlibat tindak pidana khususnya dalam hal pemalsuan akta Notaris berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, seperti:

1. Notaris memihak dan hanya memenuhi kepentingan salah satu pihak, mengetahui bahwa dokumen yang diajukan penghadap tidak benar tetapi tidak mencegah;
2. Tidak membacakan akta di hadapan para pihak;
3. Kurang optimalnya fungsi organisasi Notaris dalam bentuk pengawasan terhadap Notaris, serta bentuk peraturan yang masih kurang jelas walaupun UUJN sudah direvisi. Peraturan yang jelas dan lebih detil dapat memberikan perlindungan kepada Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik dan memberikan kepastian hukum.

Seorang Notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah. Definisi kesalahan secara umum dapat

ditemukan dalam bidang hukum pidana. Dalam hukum pidana, seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.⁶⁵

1. Mampu bertanggung jawab;
2. Sengaja atau alpa;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Seorang Notaris diharuskan selalu mengambil sikap cermat atau hati-hati dalam menyikapi setiap kasus dalam tugas jabatannya, mengingat seorang notaris telah memiliki kemampuan profesional baik secara teoritis maupun praktis.

B. Analisis Terhadap dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 Mengenai Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan

Notaris Ninoek Poernomo, S.H dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawab secara pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: Ninoek Poernomo, S.H., tersebut;
2. Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

⁶⁵ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta:Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm.166.

Hakim menjatuhkan putusan tersebut dengan menimbang terlebih dahulu alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima, dan menolak amar keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid/2012, yang amarnya tertulis;

Mengadili:

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Oktober 2013 No. 83/Pid.B/2011/PN.Ska yang dimintakan banding tersebut;
- c. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Dengan alasan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi Semarang adalah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surakarta, dan tidak memberikan alasan dan pertimbangan hukum dengan penambahan petitum: “menetapkan agar Terdakwa ditahan”;

3. Bahwa, secara Judex Facti dan Judex Juris Pengadilan Tinggi Semarang tidak memeriksa secara teliti dan benar, serta salah/lalai dalam penerapan hukumnya;
4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak akan mengulas materi peristiwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum demikian pula pertimbangan hukum dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 345/Pid./2012/PT.Smg jo. Pengadilan Negeri Surakarta No. 83/Pid.B/2011/PN.Ska tersebut, karena sebagaimana telah dituangkan dalam Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam persidangan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, yaitu secara Judex Juris dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah “cacat hukum” karena penyusunan dakwaan didasarkan dari bendel B.A.P. saksi yang copy paste dari perkara pidana No. 344/Pid./2012/PT.Smg jo. No. 32/Pid.B/2011/PN.Ska dengan Terdakwa “Robby Sumampau”;
5. Bahwa, Pemohon Kasasi dalam jabatannya memberikan alasan hukum dengan produknya akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut, yaitu secara Judex Juris tidak berakibat hukum/tidak mempunyai akibat hukum, karena berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang yayasan, ketentuan Pasal 71, dimana Akta No. 58 tanggal 15 April 2008 tersebut belum mendapat pengesahan dari Menteri (i.c. MENKUMHAM), sebab telah lewat waktu satu tahun untuk penegasan penyusunan anggaran dasar yayasan, maka secara Judex Juris belum terbentuk yayasan, dengan akibat hukumnya;

6. Bahwa, dengan alasan-alasan hukum diatas hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, maka secara Judex Juris perbuatan hukum Pemohon Kasasi yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum dan tidak dapat diajukan ke persidangan. Berdasarkan alasan tersebut, maka berdasarkan hukum dan rasa keadilan sepantasnya Pemohon Kasasi diputus bebas atau setidaknya lepas;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 345/.Pid/2012/PT.Smg tanggal 12 Desember 2012 pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut di atas menurut hemat kami kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan, dan tidak sebanding dengan kesalahan yang diperbuat Terdakwa;
2. Bahwa berdasar fakta perbuatan yang telah kami uraikan dalam surat dakwaan dan dikuatkan dengan alat bukti saksi dan alat bukti yang ada, maka menurut hemat kami tidak ada alasan bagi Penasehat Hukum atau Terdakwa untuk mengajukan kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
2. Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa lagipula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini; Memperhatikan Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 meyakini bahwa Terdakwa selaku notaris telah melakukan kesalahan dengan membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak.

Menurut penulis, keyakinan Hakim tersebut memang sesuai dengan apa yang ada dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa: isi akta dilarang untuk dirubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambahi;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindih.

Notaris dalam hal ini dapat dianggap turut melakukan dan membantu dalam kejahatan, akan tetapi dalam hal ini Hakim tidak melihat

bahwa penerbitan Akta Perubahan Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H., seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial yang diterima dari kliennya yaitu Robby Sumampao, yang isinya mengenai daftar susunan nama-nama Badan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Menurut Penulis Putusan tersebut tidak tepat karena Akta Perubahan Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H merupakan jenis akta para pihak (*akta partij*), pertanggungjawaban pidana notaris yang timbul dari putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta notaris dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua macam/golongan akta notaris, yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (*akta relaas* atau akta pejabat), yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris.

2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (*akta partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris.

Berdasarkan hal di atas maka, Penulis melihat bahwa Akta Perubahan Yayasan Bhakti Sosial dibuat berdasarkan seluruh keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial yang diterima dari kliennya yaitu Robby Sumampao, sehingga akta tersebut merupakan akta yang dibuat berdasarkan kemauan para penghadap (*akta partij*), sehingga dalam pembuatan akta tersebut seorang Notaris sama sekali tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap isi dari akta yang dibuatnya. Notaris Ninoek Poernomo, S.H., membuat akta tersebut berdasarkan keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial yang diterima dari Robby Sumampao. Sehingga semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap, dalam *partij acte* notaris tidak perlu membuktikan kebenaran materil dari keterangan-keterangan para pihak.

Munurut Habib Adjie,⁶⁶ pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara),

⁶⁶Habib Adjie, Menilai Pembuktian Akta Otentik, <http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/files/2013/07/Menilai-Pembuktian-Akta-Notaris.pdf>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016.

atau keterangan atau para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar berkata yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan/dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata, Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar berkata, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Notaris terlepas dari hal semacam itu. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah untuk/diantara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Hakim harus melihat bahwa pada kenyataannya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh notaris Ninoek Poernomo, S.H., hanya berdasar pada keterangan, pernyataan dan dibuat atas kehendak atau permintaan kliennya yaitu Robby Sumampao. Ninoek Poernomo, S.H., selaku notaris dalam hal ini hanya membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, dan juga notaris bukan pihak dalam akta tersebut, pencantuman nama notaris dalam akta karena perintah undang-undang.

Menurut penulis, dasar hukum yang dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 tidak tepat. Pada putusan tersebut Hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan utama notaris telah melanggar Pasal 264 KUHPidana, bahwa

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh terdakwa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial dalam putusan ini dianggap sebagai akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat), yang aktanya dibuat oleh notaris sendiri dengan memuat uraian dari notaris. Hakim seharusnya melihat bahwa dalam hal ini Ninoek Poernomo, S.H., selaku notaris membuat akta tersebut berdasarkan keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial yang diterima dari Robby Sumampao.

Pada intinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial dalam putusan ini dianggap hakim sebagai akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) sehingga notaris bersalah karena telah membuat keterangan yang tidak benar sehingga notaris harus bertanggungjawab secara pidana.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 lebih berpedoman dan menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai dasar utama. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang terhormat, segala sesuatu tentang jabatan ini diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) dan Kode Etik Profesi.

Pertimbangan Hakim dalam kasus ini harusnya melihat dalam prespektif UUNJ dan Kode Etik Notaris sebagai dasar hukum dalam

pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013. Tanggung jawab notaris dalam terhadap akta *relaas* atau akta pejabat dan akta *partij* atau akta para pihak berbeda.

Sanksi mengenai pelanggaran notaris telah diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris Ninoek Poernomo, S.H., seharusnya tidak diterapkan. Kenyataan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial sebagai *partij* akta harusnya digunakan sebagai salah satu pertimbangan Hakim.

Menurut penulis, kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh notaris Ninoek Poernomo, S.H., dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 dimulai dari tidak diperhatikannya aturan hukum/perundangan-undangan yang berlaku yang terkait dengan tata cara pembuatan akta otentik sebagaimana yang diisyaratkan dalam ketentuan UUN dan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Ketentuan yang dimaksud adalah kewajiban dan larangan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Hal ini dapat dilihat dari perkara/kasus Ninoek Poernomo, S.H., bahwa perbuatan melawan hukum pidana yang dilakukan terdakwa didahului dengan pelanggaran terhadap kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris antara lain:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Pasal 48 ayat (1) yaitu isi akta dilarang untuk dirubah dengan:
 - a. Diganti;
 - b. Ditambahi;
 - c. Dicoret;
 - d. Disisipkan
 - e. Dihapus; dan/atau
 - f. Ditulis tindih.

Dalam prespektif UUJN, sebenarnya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh notaris Ninoek Poernomo, S.H., diatur dengan jelas dalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan disebutkan sebagai suatu bentuk pelanggaran, sedangkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut diatur pada ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut antara lain teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris juga mengatur mengenai sanksi terhadap akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut diberi sanksi tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya diakui mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Hakim harusnya dapat menentukan ukuran/batasan ada/tidaknya perbuatan melawan hukum oleh Notaris Ninoek Poernomo, S.H., dengan

dimulainya pemeriksaan ada/tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam UUJN, tidak langsung berdasarkan KUHP seperti yang ada dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta. Hal tersebut dapat dianggap penting karena ada kemungkinan menurut ketentuan UUJN bahwa akta yang bersangkutan telah sesuai dengan cara/prosedur UUJN tetapi disisi yang lain disebutkan perbuatan/pelanggaran tersebut merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Batasan-batasan yang dimaksudkan dalam penjatuhan pidana kepada Notaris antara lain sebagai berikut:

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN;
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan tersebut diatas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, juga

harus memenuhi rumusan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Putusan tersebut diatas menunjukkan seorang Notaris hanya dibebankan pertanggungjawaban secara pidana terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, tidak disebutkan pertanggungjawabkan secara perdata berupa penggantian kerugian yang diderita oleh para pihak maupun pertanggungjawaban administrasi. Namun seharusnya pemberian ganti rugi juga sangat perlu diberikan kepada pihak-pihak yang menderita kerugian sebagai bentuk rasa adil dan perlindungan hukum akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik.

Implikasi yang dapat ditimbulkan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana/pemidanaan kepada Notaris akan berdampak pada berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris, yang dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum yang mempengaruhi kinerja Notaris secara umum.
2. Prosedur penerapan sanksi pidana berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum Notaris untuk menjalani pidana tertentu sebagaimana putusan di atas, menunjukkan pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain alasan yang dijadikan dasar hukum Hakim dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta yang menuntut Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP juga tidak tepat.

Unsur memalsukan surat dengan cara merubah, menambah atau mengurangi surat/akta otentik tersebut tidak terpenuhi karena adanya nama serta tanda tangan Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang dijadikan bukti Jaksa/Penuntut Umum terjadi karena Terdakwa dihubungi oleh Eko Satriono yang meminta dan menyuruh untuk mengganti nama Prijo Pranoto.

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak tepat bila ditujukan kepada notaris Ninoek Poernomo, S.H., jika Jaksa/Penuntut Umum akan membuktikan aspek materil dari akta, maka Jaksa/Penuntut Umum harus dapat membuktikan, bahwa Notaris tidak menerangkan atau menyatakan yang sebenarnya dalam akta (akta pejabat), atau para pihak yang telah benar berkata (di hadapan notaris) menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.

Mengenai penggantian nama Prijo Pranoto diganti oleh Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro, pengacara Robby Sumampow, Heru Notonegoro, mengatakan bahwa terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., tidak pernah mengkonfirmasi balik ke Robby Sumampao terkait penelepon atas nama Eko

Satriono selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.⁶⁷

Pembelaan pengacara Robby Sumampow merupakan suatu hal yang belum terbukti dalam pengadilan akan tetapi penggantian nama Prijo Pranoto diganti oleh Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro merupakan rekayasa dari Eko Satriono selaku Anggota Dewan Pengawas Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang mengaku diperintah oleh Robby Sumampow.

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam suatu perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan Notaris yang dapat dihukum dan memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum/melawan hukum;
3. Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan dan kelalaian.

Sanksi pidana terhadap notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku yang dalam hal ini UUJN dan Kode Etik Notaris, sehingga apabila semua tata cara pembuatan akta sudah ditempuh maka suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja notaris melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan akta tersebut.

⁶⁷ Ismoko Widjaya, Kronologi Kasus Bos Hailai Versi Pengacara, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/199258-pengacara-kasus-roby-sumampow-sarat-muatan>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2016.

Ketentuan pemberian sanksi pidana terhadap notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu KUHP, karena Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk notaris. Batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris merupakan aspek formal dari akta notaris dan seharusnya digunakan UUN. Hal ini disebabkan ruang lingkup jabatan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu berdasarkan permintaan dari para pihak.

Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan dihadapan notaris, selanjutnya dengan berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan kemudian notaris membungkainya secara lahiriah, formil dan meteriil dalam bentuk akta Notaris. Peran notaris juga memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, dan apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan kedalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ternyata masih belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan yang seperti apa, sehingga notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Notaris yang telah menjalankan

tugasnya dengan jujur, profesional, dan sesuai dengan prosedur yang ada bahkan sering disalahkan jika di kemudian hari akta yang diterbitkannya bermasalah. Selain itu undang-undang yang dibuat biasanya memiliki sanksi pidana.

Menurut penulis, kesalahan terbesar notaris Ninoek Poernomo, S.H., dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013 adalah notaris Ninoek Poernomo, S.H., dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tidak berpedoman terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Sehingga dari pelanggaran-pelanggaran tersebut notaris Ninoek Poernomo, S.H., terjerat kasus pidana.

Peraturan yang ada dalam UUN dan Kode Etik Notaris seharusnya ditaati oleh setiap notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, walaupun notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penhadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Apabila sudah sesuai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tandatangannya serta menulis nama terangnya. Sehingga jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa yang menghadap notaris tersebut bukan orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli tetapi orang yang sebenarnya tidak pernah menghadap notaris, maka

pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada notaris karena unsur-unsur kesalahannya tidak ada.

Pemidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur-unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun aspek-aspek formal akta notaris dapat saja dijadikan dasar atau batasan untuk memidanakan notaris, jika sepanjang aspek-aspek formal tersebut terbukti secara sengaja (kesadaran dan keinsyafan dan direncanakan) bahwa akta yang dibuat di hadapan dan oleh notaris untuk dijadikan suatu alat melakukan tindak pidana. Disamping itu, notaris secara sadar, sengaja untuk secara bersama-sama dengan para pihak (penghadap) melakukan atau membantu atau menyuruh penghadap untuk melakukan suatu tindakan hukum yang diketahuinya sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Pemidanaan terhadap notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika:⁶⁸

1. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta dibuat di hadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama/ sepakat untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;

⁶⁸ Habib Ajie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 124.

2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya pun sudah tepat dan benar;
- b. Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- c. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyatakan bahwa notaris Ninoek Poernomo, S.H. secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik”.

Hal-hal yang membuat seorang notaris terlibat tindak pidana khususnya dalam hal pemalsuan akta notaris berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, antara lain adalah:

- a. Notaris memihak dan hanya memenuhi kepentingan salah satu pihak, mengetahui bahwa dokumen yang diajukan penghadap tidak benar tetapi tidak mencegah;
- b. Tidak membacakan akta di hadapan para pihak;

c. Kurang optimalnya fungsi organisasi Notaris dalam bentuk pengawasan terhadap Notaris, serta bentuk peraturan yang masih kurang jelas walaupun Undang-Undang Jabatan Notaris sudah direvisi. Peraturan yang jelas dan lebih detil dapat memberikan perlindungan kepada Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik dan memberikan kepastian hukum.

2. Amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014 K/PID/2013, adalah sebagai berikut:

a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta dan Terdakwa: Ninoek Poernomo, S.H., tersebut;

b. Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hakim menetapkan amar putusan tersebut dengan terlebih dahulu menimbang alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum. Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Ninoek Poernomo, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pemalsuan Akta Otentik” sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP.

Putusan Hakim tidak tepat karena Akta Perubahan Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat oleh notaris Ninoek Poernomo, S.H., merupakan akta para pihak (*partij acte*), karena notaris Ninoek Poernomo, S.H., membuat

akta tersebut berdasarkan keterangan dan pernyataan dalam Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial yang diterima dari Robby Sumampao yang kemudian dibuat Akta Keputusan Rapatnya.

Berdasarkan Hal tersebut diatas, semua isi dan materi dari akta tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari pada penghadap, dalam *partij acte* notaris tidak perlu membuktikan kebenaran materil dari keterangan-keterangan para pihak. Unsur memalsukan surat dengan cara merubah, menambah atau mengurangi surat/akta otentik tersebut tidak terpenuhi karena adanya nama serta tanda tangan Ngoe Sioe Boo alias Harno Saputro dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Bhakti Sosial yang dijadikan bukti Jaksa/Penuntut Umum terjadi karena Terdakwa dihubungi oleh Eko Satriono yang meminta dan menyuruh untuk mengganti nama Prijo Pranoto.

B. Saran

- a. Seharusnya Notaris selalu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang seharusnya, karena kesalahan kecil baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam penerbitan akta, dapat menimbulkan kerugian kepada klien maupun Notaris yaitu akta dapat menjadi akta dibawah tangan atau bahkan sampai dibatalkan.
- b. Seharusnya seorang Notaris memiliki kesopanan, kepandaian, kecermatan, dan ketelitian di dalam menjalankan jabatannya seperti secara aktif memeriksa dengan baik kebenaran materil dokumen yang diajukan oleh para pihak, menjaga etika dan etiketnya bahwa jabatannya adalah profesi

yang mulia dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilannya sehingga hal-hal yang biasanya membuat seorang Notaris dapat terlibat dalam tindak pidana dapat dicegah. Notaris yang baik adalah Notaris yang tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang buruk yang dapat mengakibatkan martabatnya sebagai Notaris menjadi tercela. Pe yang ketat baik dari Menteri dan organisasi Notaris juga sangat d agar hal-hal tersebut diatas dapat tercapai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*, MocoMedia, Yogyakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- E.Y. Kanter, *Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- Ensiklopedia Indonesia, Ikhtisar Baru, Jakarta, 1984.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAK Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

- _____, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris dan Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Arloka, Yogyakarta, 2003.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ketiga, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Liliana Toedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia, Jakarta, 2010.
- Munir Fuady, *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat Notaris, Kurator dan Pengurus-Pengurus Profesi Mulia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1993.
- R. Subekti dan Tjitrosudibyo, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Refik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Keempat, Alumni Aheam, Jakarta, 1996.
- Sartono Kartodirdjo, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1983.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed.1, cet. 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soetardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Grafika, Jakarta, 2006.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Putusan Mahkamah Agung nomor 1014 K/PID/2013 tentang sanksi pidana terhadap Notaris yang memalsukan Akta Otentik.

Kode Etik Notaris.

C. Internet

Anonim, *Divonis 8 Bulan Bui, Pengusaha Robby Sumampouw Ajukan Kasasi* <http://news.detik.com/berita/2168056/divonis-8-bulan-bui-pengusaha-robby-sumampouw-ajukan-kasasi>, diakses pada tanggal 15 juni 2016.

Ismoko Widjaya, *Kronologi Kasus Bos Hailai Versi Pengacara*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/199258-pengacara-kasus-robby-sumampow-sarat-muatan>, diakses pada 21 Agustus 2016.

Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2016.

